

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dilahirkan dalam keadaan yang baik dan tidak berdosa sehingga kita harus bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka agar potensi dan bakatnya dapat disalurkan dengan baik, oleh karena itu kita sebagai orang dewasa sangat berperan penting dan dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak sehingga menghasilkan anak yang dapat berkembang sebagai individu yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, isu yang berkaitan dengan anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian dari berbagai elemen masyarakat, bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.¹ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik ketika dalam kandungan ibu maupun setelah lahir. Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan anak menghendaknya, sedangkan jika anak meninggal sewaktu dilahirkan maka dianggap anak tersebut tidak pernah ada.²

Peran orang tua sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak sehingga akan menghasilkan anak yang berkembang sebagai individu yang lebih baik. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kasih sayang orang tua, kelembagaan dan perangkat hukum yang memadai.³

¹ Antarini Arna dan Adzkar Ahshinin, 2007, *Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak, Langkah demi Langkah*, (Jakarta : Yayasan Pemantau Hak Anak), hlm.1.

² Zulkhair dan Sholeh Soeady, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri), hlm.19.

³ Suryo sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak anak dalam Anggaran Publik*, Cetakan

Berbicara tentang anak tentu saja tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai batas usia untuk disebut sebagai seorang anak. Menyangkut batas usia anak ini penting untuk diketahui bilamana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau diancam dengan pidana.⁴ Mengenai batas umur dan istilah seorang anak masih ada ketidakseragaman pendapat, baik dari beberapa para pakar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pengertian umum anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, berdasarkan peraturan perundangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dapat juga diamati pengertian anak.

Menurut Hukum Adat, anak adalah seorang yang belum cukup umur atau usianya masih muda dan masih belum dapat mengurus kepentingannya sendiri, selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak membutuhkan kasih sayang yang utuh serta harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, perlindungan ini bersifat yuridis yaitu menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak.⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Apabila orang tua anak sudah tidak ada dan tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka pihak lain karena kehendak sendiri atau karena ketentuan hukum disertai kewajiban tersebut, bila tidak ada pihak lain maka menjadi tanggung jawab negara.

Anak yang lahir ke dunia merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak pun memiliki HAM yang melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga khususnya orang tua

Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.1-2.

⁴ Antarini Arna dan Adzkar Ahsinin, *Op.Cit.*, hlm.1.1

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.Cit.*, hal.2.

⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama. (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm.13.

kandung anak, merupakan lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak.⁷ Prinsip hubungan kekerabatan antara orang tua dengan anak dalam keadaan ini mempunyai pengaruh yang menentukan bagi kehidupan masa depan seorang anak di Indonesia.⁸

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang sangat kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut serta tidak selalu dapat diatasi dengan perseorangan, tetapi harus diatasi secara bersama-sama, penyelesaiannya pun menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrealisasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁹

Indonesia sebagai Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasi KHA (*Convention on the Right of the Child*) pada bulan Agustus 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tanggal 25 Agustus 1990. Sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (2) maka KHA dinyatakan berlaku di Negara Indonesia sejak 05 Oktober 1990. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya untuk memenuhi hak-hak anak, bila perlu mengadakan kerja sama bilateral atau multilateral sebagaimana dinyatakan oleh konvensi.¹⁰

Proses tumbuh berkembang anak memerlukan perhatian khusus demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Proses tersebut tidak terlepas dari pembelajaran yang diperoleh anak dalam lingkungannya. Lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga.¹¹

Hak atas lingkungan pengasuhan keluarga tertuang dalam Pasal/*Articel* 9 KHA yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali jika dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

⁷ *Ibid.*, hlm.14.

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit.*, hlm.25.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm.11-12.

¹⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.Cit.*, hlm.15.

¹¹ *Ibid.*, hlm.45.

Anak juga mempunyai hak untuk menjaga kontak atau hubungan dengan kedua orang tua jika terpisah dari salah satu orang tua atau keduanya.

Anak sangat membutuhkan lingkungan keluarga untuk perkembangan kepribadiannya dengan cara memberikan kasih sayang dari orang tua kandungnya serta keluarga dekat terhadap dirinya, demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak memberikan perhatian akan kepentingan masa depan anak jika orang tua dari anak tersebut melakukan suatu tindak pidana sehingga orang tua dari anak tersebut diancam dengan hukuman pidana mati.

Untuk mengetahui lebih lanjut dapat kita tarik kembali dengan melihat kasus terpidana mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu jalan agar para pelaku kejahatan yang selanjutnya tidak melakukan hal yang sama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh salah satu korban terpidana mati yaitu Zainal Abidin sebagai salah satu gembong narkoba gelombang pertama, Zainal Abidin hanya satu Warga Negara Indonesia (WNI) yang dihukum mati digelombang kedua ini.

Selain satu-satunya WNI, terpidana juga memiliki perbedaan diantara terpidana mati lainnya. Pertama, dia satu-satunya terpidana mati yang narkotikanya adalah ganja, sedangkan terpidana yang lain karena sabu-sabu dan heroin atau ekstasi. Zainal Abidin ditangkap di rumahnya di Kelurahan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan akibat kasus kepemilikan ganja pada tanggal 21 Desember Tahun 2000. Bersama barang bukti 58,7 kilogram ganja, ditangkap pula Istri Zainal yaitu Kaysah dan teman Zainal dari Aceh yang bernama Aldo. Kedua, Zainal adalah satu-satunya terpidana mati yang hukuman awalnya di Pengadilan Negeri (PN) adalah penjara 18 tahun, bukan hukuman mati. Namun, karena dia mengajukan banding akhirnya Zainal pun menghadap regu tembak di Nusakambangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, dini hari. Namun, dibalik rencana eksekusinya tersimpah sebuah kisah yang sangat mengharukan terhadap anak Zainal Abidin yaitu Roy yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berusia 16 (enam belas) tahun.

Pro dan kontra terkait hukuman mati dengan alasan yang sedikit berbeda juga

menguat di tengah maraknya kejahatan narkoba, tidak banyak keberatan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 25 April 2015 yang menyatakan siap mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. Timbul mpenolakan yang muncul dari beberapa orang karena pelaksanaan eksekusi terebut dianggap melanggar HAM.¹² Bahwa pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur mengenai pidana pokok yang terdiri dari pidana mati yang berkenaan dengan HAM, sedangkan HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka pelanggaran atas HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi.¹³

Hukuman mati merupakan hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak zaman dan sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.¹⁴ Dalam kitab suci kaum Yahudi yaitu Taurat yang dikenal dengan hukuman *tit for tat*, yaitu mata dibalas dengan mata, tangan dibalas dengan tangan atau nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi, semangatnya adalah menjatuhkan hukuman yang tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula kekurangan, inilah semangat dasar hukuman yang benar dalam arti yang sederhana. Meskipun kemudian berkembang hukuman pengganti yang berupa sistem hukuman penjara atau denda, tetapi beratnya hukuman tetap diukur dengan tingkat kesalahan dari perbuatan pidana tersebut.

Hukuman yang dijatuhkan jika melebihi dari bagian yang seharusnya, maka sudah dapat dianggap sebagai hukuman yang kejam (*cruel punishment*), yang telah masuk kedalam pelanggaran hak asasi dari tersangka pidana. Hukuman mati masih merupakan hukuman yang kontroversial meskipun banyak yang menyatakan juga merupakan hukuman yang kejam.¹⁵

Indonesia sebagai Negara hukum tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan, bahkan eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian meluas masih

¹² Muladi, *Pengkajian Hukum tentang Asas-Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan*

¹³ Madja El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), hlm.12.

¹⁴ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm.9.

¹⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura L.Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Cetakan ke-1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), hlm.138.

dipertahankan di Indonesia, hal ini bertentangan dengan fenomena penghapuan hukuman mati di beberapa Negara.

Indonesia merupakan Negara jajahan Belanda, Pasal 10 KUHP masih mengatur hukuman mati, sementara itu Belanda sudah menghapus pidana mati sejak tahun 1524 yang dipersoalkan keberadaannya. Mengenai pelaksanaan pidana mati ada beberapa pendapat alim ulama yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dan mati berada di tangan Tuhan dan oleh sebab itu pidan mati harus dihapuskan, di sisi lain ada pula Negara yang tidak menghapus hukuman mati tetapi tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara *de facto* di Belgia. Ada pula Negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.

Pada umumnya Negara-Negara maju seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss dan Negara-Negara Skandinavia telah menghapus hukuman mati, sedangkan di Negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Pakistan dan Vietnam masih mempertahankannya.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi sangat menarik untuk dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG ORANG TUANYA DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM KASUS NARKOBA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Yon Artiono Aroa'I, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Cetakan ke-2. (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia), hlm.8.

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap orang tua dalam kasus narkoba yang dihukum mati?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak atas dijatuhinya pidana mati terhadap orang tuanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan ini berfokus kepada :

1. Pengaturan hukum pidana terhadap orang tua dalam kasus narkoba yang dihukum mati.
2. Perlindungan hukum terhadap hak anak atas dijatuhinya pidana mati terhadap orang tuanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap terdakwa kasus narkoba yang dihukum mati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum dalam memenuhi hak anak atas dijatuhinya pidana mati terhadap orang tuanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Inti dari penelitian hukum menurut prosedur adalah untuk melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dan hidup masyarakat.¹⁷

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan perlu penulisan dalam data, karena itu data merupakan salah satu faktor yang penting dalam penulisan skripsi. Maka berbagai metode penelitian digunakan untuk dapat

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.8.

memperoleh data yang lengkap dan akurat yang mengandung nilai- nilai ilmiah yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas dalam lingkup skripsi.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Suatu logika keilmuan dalam sebuah penelitian hukum normatif haruslah dibangun dengan disiplin ilmiah serta cara-cara kerja dari ilmu hukum normatif yang dimana ilmu hukum itu obyeknya hukum itu sendiri¹⁹.

2. Objek Penelitian

Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan data dari berbagai aspek permasalahan untuk dicari jawabannya,. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dengan mempelajari perundang-udnangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hhukum yang relavan denan isu yang dihadapi.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, yang terdiri dari :

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 14.

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93-95.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan didapat dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian bahan yang didapat ialah sebagai berikut:

- 1) Norma dasar yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal yang berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.²¹ Untuk penelitian ini yang akan dilakukan dengan menganalisa secara holistik adalah Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) Nomor 65 PK/Pid.Sus/2015.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus (*Dictionary Of Law Complete Edition*).

²¹ *Ibid*, hlm. 125.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini akan menggunakan penelitian normatif, dengan *case approach* (pendekatan kasus). Dimana dalam pengumpulan data, mengumpulkan data – data seperti :

- a. Undang – Undang;
- b. Buku Hukum;
- c. Jurnal Hukum.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisa data ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

Adapun proses yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan – bahan hukum;
- c. Melakukan telaah pada isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan– bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan untuk memberikan jawaban pada isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Peneliti melakukan identifikasi isu hukum yang akan dipecahkan yang dalam hal ini isu hukum yang akan dipecahkan ialah perlindungan hak anak yang dihubungkan dengan kasus terpidana mati Zainal Abidin pada Putusan PK MA Nomor 65 PK/Pid.Sus/2015. Untuk memecahkan isu hukum ini peneliti menelaah dan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder berupa undang-undang, buku-buku hukum, jurnal hukum. Selanjutnya setelah isu hukum ditelaah maka peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang telah terpecahkan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Pemanfaatan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat definisi manfaat yaitu guna atau faedah.²² Teori pemanfaatan hukum adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya manusia untuk memanfaatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Teori ini berfokus pada bagaimana manusia menggunakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka, menyelesaikan sengketa, dan mencari keadilan serta kepastian hukum. Teori pemanfaatan hukum (*law utilization theory*) mengacu pada pendekatan dalam studi hukum yang menyoroti bagaimana masyarakat memanfaatkan hukum dalam kehidupan mereka. Teori ini menekankan pada pentingnya memahami cara-cara di mana hukum digunakan atau tidak digunakan dalam situasi-situasi nyata, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan hukum tersebut.

Pengaturan teori pemanfaatan hukum melibatkan analisis sistematis mengenai kebutuhan dan penggunaan hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat meliputi pengembangan dan implementasi kebijakan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas hukum, serta memberikan pendidikan dan pelatihan tentang hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan teori pemanfaatan hukum juga melibatkan penilaian terus-menerus mengenai efektivitas dari upaya-upaya tersebut dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengawasan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

²² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan* Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, hlm., 89.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴

2. Kerangka Konsep

a. Anak

Anak dalam pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga digolongkan sebagai *Human Right* yang dalam ketentuan dalam perundang-undangan sebagai golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian.

b. Hak Anak

Hak Anak adalah sebagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak.²⁵

c. Narkotika

Narkotika adalah narkotika dan obat-obatan terlarang, selain itu juga dikenal dengan istilah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.²⁶ Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan dengan

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

²⁵ Zulkhair dan Sholeh Soeadiy, *Op.Cit.*, hlm.4.

²⁶ Aat Syafaat, 2008, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.110.

nama “*mood altering substance*” atau zat pengganti mood.²⁷

d. Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan atau memberikan sanksi dalam bentuk hukuman untuk seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.²⁸ Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

e. Hukuman Mati

Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana²⁹. Kemudian dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.³⁰ Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.³¹

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam penelitian ini, maka membagi menjadi 5 (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya agar dapat memberikan gambaran utuh dari hasil penelitian dengan rincian sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. hlm.01.

²⁹ kbbi.web.id diakses 16 Desember 2022

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses 16 Desember 2022

³¹ *Sejarah, Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pidana Mati Di Indonesia*
<http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidana-mati-di-indonesia.html> diakses 16 Desember 2022

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I dalam hal ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab II dalam hal ini akan menjelaskan mengenai kerangka, mengenai teori Hak Anak Asasi Manusia dan Hak Anak.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III dalam hal ini akan berisikan uraian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama tentang pengaturan hukum pidana Terhadap terdakwa kasus narkoba yang dihukum mati.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV berisikan uraian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua tentang perlindungan hukum terhadap hak anak atas dijatuhinya pidana mati terhadap orang tuanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

BAB V : PENUTUP

Bab V dalam hal ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari terhadap penelitian yang teliti.